



PUTUSAN

Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Ai Jamilah binti Entan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dirumah orangtua a.n Bapak Entan di Kampung Ciputat RT 004 RW 009, Desa Limusnunggal, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Najmudin bin Ocim, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dirumah orangtua a.n Bapak Ocim di Kampung Citangkil RT 003 RW 001, Desa Limusnunggal, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal hari 07 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Cbd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 November 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1889/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/26/XI/2017 tertanggal 28 November 2017;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di **rumah kediaman milik orangtua Penggugat** yang beralamat di Kampung Ciputat RT 004 RW 009, Desa Limusnunggal, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 Muhamad Ibnu Hazar Haitami, (Laki-laki), Tempat/Tgl Lahir Sukabumi 04 Desember 2018, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

3.2 Ahmad Nur Hakim, (Laki-laki), Tempat/Tgl Lahir Sukabumi 20 Januari 2020, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekitar **bulan Desember 2017** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, yang mana hal tersebut menjadi sebab Tergugat kurang maksimal dan tidak menentu dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan bersama, hal tersebut menjadi pemicu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.2. Bahwa Tergugat kurang mencerminkan sosok kepala keluarga yang baik, yakni ketika ada permasalahan keluarga, orangtua Tergugat terlalu ikut campur dan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orangtuanya dibandingkan menjadi penengah antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1889/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Tergugat, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;

4.3. Bahwa Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat, yakni Tergugat kurang peduli dan kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya, bahkan ketika anak sakitpun Tergugat enggan untuk memperhatikannya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **Bulan April 2023**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah **pisah tempat tinggal**, selama kurang lebih **3 bulan** dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat**;

6. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c/q Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1889/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Najmudin bin Ocim**) terhadap Penggugat (**Ai Jamilah binti Entan**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat(1) dan (2) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian Pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk bertindak hukum mewakili Tergugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1889/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Hakim Penggugat telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa adanya paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan data diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asa cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Cbd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sejumlah Rp570000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. Iskandar, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1889/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Iskandar, M.H.
Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	450.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. **570.000,00**

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1889/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)